

# ANALISIS TINDAKAN *SCORCHED-EARTH POLICY* (TAKTIK BUMI HANGUS) OLEH JUNTA MILITER MYANMAR TERHADAP SUKU ROHINGYA DI RAKHINE MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Muhammad Herniko Keisar Odipradana, Ayub Torry Satriyo Kusumo  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
E-mail: muhammadherniko@gmail.com, ayub.kusumo@gmail.com

## Abstrak

Artikel ini menganalisis permasalahan penggunaan taktik bumi hangus, dan adanya indikasi kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar terhadap pengusiran Suku Rohingya di Rakhine menurut Hukum Humaniter Internasional. Metodologi dan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Junta Militer Myanmar benar melakukan tindakan taktik bumi hangus guna mengusir secara paksa dan tidak manusiawi Suku Rohingya dari Rakhine, namun dibalik tindakan taktik bumi hangus tersebut, terdapat indikasi bahwa Junta Militer Myanmar juga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti deportasi atau pengusiran paksa, pemerkosaan dan penghamilan paksa, dan pembunuhan secara sistematis. Tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan internasional seperti Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 dan Statuta Roma 1998.

**Kata Kunci:** Hukum Humaniter Internasional, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, Statuta Roma 1998, Taktik Bumi Hangus.

## Abstract

*This article analyzes the use of scorched earth policy, and an indication of crimes against humanity which are committed by Military Junta of Myanmar against Rohingya tribes based on International Humanitarian Law. This article uses normative research methods, namely research based on legal materials which its focus is conducted by studying primary and secondary legal materials. Based on the study, the author concludes that Military Junta of Myanmar brutally and sadistically committed scorched earth tactic in order to sweep away Rohingya ethnics from its territory. Though Military Junta did commit the scorch earth tactics, there is an indication that Military Junta of Myanmar also committed crime against humanity along with the scorched earth, such as deportation or forced eviction, rape and forced pregnancy, and systematic massive killing. These acts explicitly violate Additional Protocol I of the 1977 Geneva Convention and the Rome Statute of 1998.*

**Keywords:** *Additional Protocol I of Geneva Convention 1977, Crimes Against Humanity, International Humanitarian Law, Rome Statute 1998, Scorched Earth.*

## A. Pendahuluan

Konflik antara Rohingya dan Myanmar telah terjadi sejak abad ke 17. Konflik tersebut berlangsung terus-menerus hingga dalam periode Juli-Agustus 1938, sentimen anti-India Selatan bertransformasi menjadi sentimen anti-Islam. Pada periode tersebut terjadi serangan terhadap imigran muslim asal India oleh rakyat Burma, tepatnya di kota Rangoon. Padahal, menurut Michael W. Charney kata "Rohingya" sendiri merujuk pada orang-orang Muslim Arakan yang menempati wilayah Rohang, yang sekarang dikenal dengan Rakhine. Wilayah Rohang sebelumnya merupakan wilayah kerajaan

Arakan, sebelum dikuasai oleh kerajaan Burma. Artinya, orang-orang Rohingya merupakan Suku asli wilayah Rohang atau yang saat ini dikenal dengan Rakhine (Charney 2015:48).

Konflik tersebut mencapai titik puncak saat Pemerintah Myanmar mengeluarkan Hukum Kependudukan Burma 1982. Pasal 2 ayat (f) berbunyi "*Certificate of citizenship means a certificate of citizenship granted under the Union Citizenship (Election) Act, 1948 or the Union Citizenship Act, 1948 or this Law;*" yang secara eksplisit tidak mengakui kewarganegaraan suku Rohingya, hal tersebut dapat disimpulkan pada tahun 1948, Suku

Rohingya menyuarkan referendum atas pengakuan kewarganegaraannya di Myanmar. Hal ini merupakan salah satu pemicu penindasan terhadap Suku Rohingya oleh orang-orang Burma di era ini karena mereka menganggap bahwa Rohingya tidak memiliki hak untuk menempati tanah Burma atau Myanmar ([https://web.archive.org/web/20121118161625/http://asianhistory.about.com/od/Asian\\_History\\_Terms\\_N\\_Q/g/Who-Are-The-Rohingya.htm](https://web.archive.org/web/20121118161625/http://asianhistory.about.com/od/Asian_History_Terms_N_Q/g/Who-Are-The-Rohingya.htm) diakses pada tanggal 18 Juli 2018).

Salah satu penindasan yang dialami oleh Suku Rohingya berasal dari Junta Militer Myanmar, dan sudah terjadi sejak abad ke 18. Namun penulis akan lebih membahas konflik yang terjadi pada kurun waktu September 2016 hingga September 2017, dimana tindakan Junta Militer Myanmar mengusir Suku Rohingya, menggunakan cara yang melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Hal ini dibuktikan dari kesaksian penduduk Rohingya dan foto satelit dunia, yang menunjukkan adanya tindakan pembakaran di beberapa wilayah Rakhine dengan pola-pola tertentu yang dibuktikan juga oleh laporan suatu NGO (*Non Governmental Organization*) berskala internasional bernama Amnesty Internasional, yang mengemukakan bahwa desa-desa yang dihuni minoritas Muslim Rohingya dibakar dan orang-orang ditembak saat mereka mencoba melarikan diri. Mereka mendapatkan keterangan saksi dari warga Rohingya bahwa tindakan pengusiran dan penghancuran oleh Junta Militer Myanmar tersebut memang direncanakan, disengaja, dan sistematis (<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/myanmar-scorched-earth-campaign-fuels-ethnic-cleansing-of-rohingya-from-rakhine-state/> diakses pada tanggal 25 Mei 2018)

Dalam melakukan pengusiran terhadap suku Rohingya, ada beberapa tindakan Junta Militer Myanmar yang melanggar Hukum Humaniter Internasional, yaitu penggunaan taktik bumi hangus dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Taktik bumi hangus atau dalam bahasa internasional disebut "*scorched-earth policy*" merupakan suatu taktik dalam perang, dimana kombatan dengan sengaja dan sudah direncanakan, menghancurkan obyek-obyek di sekitar lokasi tempat tinggal lawannya, sehingga pihak lawan akan kehilangan sumber daya guna bertahan hidup seperti lahan sawah, hasil panen, hasil ternak, instalasi air minum, menyebabkan mereka terpaksa mengungsi. Namun, dibalik diberlakukannya taktik tersebut, terdapat indikasi terjadinya tindakan

kejahatan terhadap kemanusiaan. Amnesty Internasional dalam laporannya berjudul *Rohingya: Persecuted In Myanmar, Neglected in Bangladesh*, mengemukakan berbagai bukti seperti keterangan kesaksian korban dan foto satelit yang memperkuat dugaan penggunaan taktik bumi hangus dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Merujuk Pasal 54 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, secara eksplisit melarang penyerangan terhadap situs atau obyek yang digunakan untuk bertahan hidup. Sementara Pasal 7 Statuta Roma 1998, menjelaskan tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun disisi lain, Junta Militer Myanmar secara terang-terangan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk menganalisis, bagaimanakah Hukum Humaniter Internasional mengatur taktik bumi hangus dan apakah akibat hukum dari diberlakukannya tindakan tersebut.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum disebut juga penelitian normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 95). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum atau disebut *legal research* adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma hukum yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 55-56).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Awal mula konflik yang terjadi antara Junta Militer Myanmar dan Suku Rohingya memang sudah terjadi sejak abad ke 17, namun penulis akan memperkecil jangka waktu konflik antara bulan September tahun 2016-2017. Tindakan diskriminatif yang dialami oleh Suku Rohingya menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah tindakan

Junta Militer Myanmar mengusir paksa Suku Rohingya dengan menggunakan taktik bumi hangus merupakan cara yang tepat sesuai Hukum Humaniter Internasional. Terlebih, ada dugaan kuat akan adanya indikasi kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebelum dibahas lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai perlakuan terhadap penduduk sipil seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, peraturan taktik perang bumi hangus di Protokol Tambahan I dan II 1977, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tertera di Statuta Roma 1998. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah atau melindungi penduduk sipil dari dampak yang ditimbulkan atas penggunaan senjata, bahan peledak, dan menghindarkan penduduk sipil sebagai sasaran dari kombatan. Namun pada kenyataannya, Junta Militer Myanmar menggunakan taktik bumi hangus guna mengusir Suku Rohingya dari tempat tinggalnya guna merealisasikan penghilangan Suku Rohingya dari wilayah kedaulatan Myanmar. Taktik bumi hangus sendiri merupakan taktik perang yang dimana kombatan tidak secara langsung menyerang pihak lawan, namun dengan menghancurkan fasilitas dan sumber daya alam milik pihak lawan yang digunakan sebagai sumber bertahan hidup, seperti lahan pertanian, ternak, instalasi air, dan tempat tinggal.

Ketentuan mengenai larangan penggunaan taktik bumi hangus terdapat Pasal 54 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, yang secara lengkap berisi sebagai berikut:

*“Perlindungan obyek-obyek yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk Sipil:*

- (1) *Menimbulkan kelaparan sampai mati pada orang-orang sipil sebagai suatu cara berperang adalah dilarang.*
- (2) *Dilarang untuk menyerang, menghancurkan, meniadakan atau menelantarkan obyek-obyek yang mutlak diperlukan adanya bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan, daerah-daerah pertanian yang menghasilkan bahan makanan, hasil panen, ternak, instalasi air minum dan perbekalan*
- (3) *Larangan-larangan termaksud dalam ayat (2) tersebut diatas tidak boleh berlaku bagi obyek-obyek yang tercakup oleh ayat itu apabila obyek-obyek itu dipergunakan oleh Pihak lawan :*
  - (a) *semata-mata sebagai sumber pangan bagi anggota-anggota angkatan perangnya; atau*

- (b) *kalaupun tidak sebagai sumber pangan, tetapi langsung menunjang aksi militer, asalkan saja, dalam hal apapun, terhadap obyek-obyek itu tidak akan diambil tindakan-tindakan yang akan membiarkan penduduk sipil hidup dengan bahan makanan yang sedemikian tidak mencukupi hingga menyebabkan mereka mati kelaparan atau memaksa mereka untuk mengungsi.*
- (4) *Obyek-obyek tersebut diatas tidak boleh dijadikan obyek pembatasan.*

Pasal tersebut secara jelas mengatur mengenai obyek yang tidak boleh disentuh maupun dihancurkan saat konflik terjadi, dengan menggunakan strategi perang taktik bumi hangus. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh penulis terhadap pasal tersebut dan realita yang dialami oleh Suku Rohingya di Rakhine, terdapat ketidaklarasan bagaimana tujuan dari hukum tersebut mengatur tentang taktik bumi hangus, dan bagaimana perlakuan yang diterima oleh Suku Rohingya di Rakhine oleh Junta Militer Myanmar. Tujuan dari Hukum Humaniter Internasional sendiri antara lain adalah memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap pihak yang tidak seharusnya menderita dari suatu konflik. Terlebih, taktik bumi hangus itu sendiri sudah diatur dalam 2 konvensi berbeda. Hal ini memperjelas *status quo* dari taktik bumi hangus itu sendiri merupakan suatu taktik perang yang dilarang untuk digunakan dan benar diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Pasal 3 ayat (1) Konvensi Jenewa 1949 mengatur perlindungan penduduk sipil yang mengalami *suffering* saat konflik terjadi, hal ini memiliki relevansi dengan apa yang terjadi di Rakhine, dimana Suku Rohingya yang merupakan penduduk sipil, secara diskriminatif dan tidak manusiawi, diusir oleh Junta Militer Myanmar dari wilayah kedaulatan Myanmar dengan cara dibunuh, diperkosa, menebar teror, sehingga secara terpaksa, Suku Rohingya harus meninggalkan rumah mereka demi bertahan hidup.

Pasal 54 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977, secara spesifik mengatur tentang penggunaan taktik bumi hangus, yaitu dimana Junta Militer Myanmar menggunakan bahan peledak guna menghancurkan berbagai obyek yang digunakan Suku Rohingya untuk bertahan hidup, seperti lahan ternak, hasil panen, tempat tinggal, instalasi air, dan irigasi persawahan. Obyek-obyek tersebut merupakan obyek yang

dilarang untuk disentuh bahkan dihancurkan saat konflik terjadi, namun memang pada kenyataannya Junta Militer Myanmar melakukan tindakan tersebut menggunakan strategi taktik bumi hangus, dimana Junta Militer Myanmar membumihanguskan rata obyek-obyek tersebut, memaksa Suku Rohingya pergi dari tempat tinggalnya guna mencari sumber alam lain guna bertahan hidup. Sehingga, pertanyaan "Bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur taktik bumi hangus" telah terjawab.

Tindakan taktik bumi hangus yang dilakukan Junta Militer Myanmar memang melanggar ketentuan dari Hukum Humaniter Internasional, namun dibalik tindakan taktik bumi hangus tersebut, ada indikasi bahwa Junta Militer Myanmar juga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Statuta Roma 1998 dengan definisi perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. (Erasmus Cahyadi, 2007:57-58). Kejahatan kemanusiaan terdapat beberapa unsur yang spesifik mengarah pada tindakan yang dikategorikan masuk dalam rumusan kejahatan tersebut yaitu memiliki maksud atau niat jahat (*mental state, mens rea*) niat dalam hal ini untuk menghancurkan, baik keseluruhan maupun sebagian, yang di tujukan terhadap sebuah bangsa, kelompok Suku, ras, atau agama (Eddie Riyadi dan Sondang Friska, 2007:91-92).

Dugaan ini muncul berdasarkan laporan-laporan yang dipublikasikan oleh suatu NGO (*Non Governmental Organization*) berskala internasional bernama Amnesty Internasional (AI). Amnesty Internasional adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional dengan tujuan memperjuangkan terwujudnya Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan standar internasional lainnya. Dalam laporannya berjudul *Rohingya: Persecuted In Myanmar, Neglected in Bangladesh*, mengandung informasi berupa keterangan dari korban, mengenai tindakan Junta Militer Myanmar terhadap Suku Rohingya. Berdasarkan laporan tersebut, disebutkan bahwa selain melakukan tindakan taktik bumi hangus, ada juga tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan secara sistematis dan masif terhadap Suku Rohingya, seperti penghancuran dan penembakan secara acak guna menakuti penduduk yang menetap di daerah Rakhine. Sebelum memulai serangan eksplosif terhadap

rumah dan penduduk sipil Suku Rohingya, Junta Militer Myanmar akan mengepung dari berbagai arah, lalu menembakan senjata api sebagai peringatan, namun tidak jarang juga Junta Militer Myanmar menyerang langsung secara membabi buta, tanpa menghiraukan fakta bahwa ada penduduk sipil yang menetap di daerah tersebut (Rohingya: *Persecuted In Myanmar, Neglected in Bangladesh*, 2016:8)."

Dalam laporan tersebut, Amnesty International mewawancarai salah satu penduduk Suku Rohingya yang menyatakan;

*"We got scared when we heard the noise from the helicopter... The soldiers were shooting randomly. If they saw someone, the helicopter shot. They were shooting for a long time... We could not sleep that night. The next morning the military came and started shooting again (Rohingya: Persecuted In Myanmar, Neglected in Bangladesh, 2016:8)."*

Lalu dalam laporan yang sama, salah satu penduduk Suku Rohingya bernama Fatimah, yang merupakan salah satu korban dari berbagai wanita yang menjadi korban perkosaan Junta Militer Myanmar, memberi kesaksian bahwa dia diperkosa oleh 3 anggota Junta Militer Myanmar dengan ditarik paksa keluar dari rumah hingga ke lahan pertanian, Fatimah menyatakan;


*"Three military officers raped me... I don't remember what happened next because I fell unconscious... I woke up early the next morning. I could not get up so I crawled across the paddy field (Rohingya: Persecuted In Myanmar, Neglected in Bangladesh, 2016:8)."*

Selain dua kesaksian dari korban tindakan brutal oleh Junta Militer Myanmar, dalam laporan tersebut juga membahas mengenai bagaimana taktik bumi hangus diberlakukan dalam upaya mengusir paksa Suku Rohingya dari wilayah kedaulatan Myanmar. Dibawah ini merupakan foto satelit yang berhasil didokumentasikan oleh Amnesty Internasional dan terdapat dalam laporan investigasi mereka. Dalam foto tersebut ada 2 gambar, dimana gambar sebelah kiri merupakan desa Inn Dinn yang belum terkena serangan bumi hangus oleh Junta Militer Myanmar. Lalu pada gambar sebelah kanan, terlihat desa Inn Dinn bagian Barat, Timur dan tengah yang terbakar habis setelah kedatangan Junta Militer Myanmar dan membumihanguskan daerah tersebut. Hal yang memperkuat dugaan

bahwa Junta Militer Myanmar secara spesifik hanya menyerang Suku Rohingya adalah, daerah Inn Dinn yang dibumihanguskan, merupakan daerah yang dihuni oleh Suku Rohingya, sementara untuk Inn Dinn sendiri tidak tersentuh sama sekali dikarenakan daerah tersebut dihuni oleh suku non Rohingya.




A. Foto satelit dimana ada perbandingan area yang terbakar dalam rentang waktu 3 minggu.



B. Foto satelit perbandingan area lahan pertanian, perkebunan dan bangunan dalam rentang waktu 5 minggu

Gambar kedua menunjukkan suatu lokasi vegetasi atau perkebunan, yang pada tanggal 21 Agustus 2017, satelit tidak mendeteksi adanya titik api yang merusak daerah vegetasi tersebut. Area yang berwarna terang menunjukkan bahwa lokasi vegetasi tersebut tidak memiliki kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Pada tanggal 29 Agustus 2017, terlihat daerah vegetasi yang semula berwarna merah terang, menjadi merah gelap dikarenakan oleh tindakan Junta Militer Myanmar yang membakar daerah vegetasi tersebut, hal ini sekali lagi menguatkan bahwa Junta Militer Myanmar melakukan tindakan taktik bumi hangus untuk mengusir Suku Rohingya dari Rakhine.



C. Foto satelit yang menunjukkan titik api berpola lurus di Rakhine, Myanmar.

Gambar ketiga menunjukkan berbagai lokasi yang terdeteksi adanya titik api oleh foto satelit, sepanjang semenanjung Rakhine Selatan terlihat bahwa daerah-daerah tersebut sudah ditandai dengan gambar api, yang menunjukkan bahwa area tersebut sudah rusak atau hangus. Pola titik api yang terdapat pada gambar tersebut menunjukkan suatu pola yang teratur dan bukan merupakan suatu pola acak. Hal ini menjadi salah satu bukti yang menguatkan bahwa Junta Militer Myanmar memang melakukan tindakan taktik bumi hangus secara sistematis guna mengusir Suku Rohingya dari Rakhine.

Kesaksian dari korban dan foto satelit menjadi bukti yang kuat, bahwa telah terjadi 2 tindakan secara sistematis dan terencana yang melanggar Hukum Humaniter Internasional, pertama, bahwa Junta Militer Myanmar melakukan tindakan taktik bumi hangus terhadap penduduk sipil, yang dimana tindakan tersebut melanggar Pasal 54 Ayat 2 Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977. Dan, adanya indikasi kejahatan terhadap kemanusiaan, yang didukung adanya 2 kesaksian korban, yang menyatakan bahwa Junta Militer Myanmar melakukan tindakan yang berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma 1998, bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti deportasi atau pengusiran secara paksa, pemerkosaan, pembunuhan, dan penganiayaan secara sistematis dan terencana.

Myanmar bukan Negara peserta yang meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, meskipun begitu, tindakan yang dilakukan oleh

Junta Militer Myanmar terhadap Suku Rohingya dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional. Pada pembahasan yang lebih sempit, kapasitas resmi Kepala Negara atau anggota Pemerintahan dalam kedudukan apapun adalah orang yang dibebani tanggungjawab pidana sesuai dengan Statuta Roma 1998, maka dari itu selama individu tersebut memiliki jabatan yang memiliki kekuasaan atas suatu tindakan, bukan menjadi dasar untuk pengurangan hukuman. Mekanisme yang bisa dilakukan melalui Dewan HAM PBB sebagai portal bisanya kasus ini dibawa ke ranah Mahkamah Pidana Internasional, adalah melalui mekanisme *Complaint Procedure*. Yang dimana mekanisme ini berguna untuk melaporkan suatu dugaan tindakan atau kasus yang menyimpang dari peraturan hukum internasional, dan dilanjutkan dengan *Special Procedure* yang akan diproses oleh para ahli atau pakar yang diberi wewenang oleh Dewan HAM PBB. Hal ini diperkuat berdasarkan pasal 25 Statuta Roma 1998, yang berbunyi "Seseorang yang melakukan kejahatan didalam yurisdiksi Pengadilan itu harus bertanggung jawab secara individu dan mempertanggung jawabkan untuk hukuman". Berdasarkan pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwa individu lah yang dibebani pertanggung jawaban atas suatu tindakan yang melanggar peraturan tersebut, terlepas ia seorang pemimpin atau aparatur Negara maupun warga sipil. Meski Myanmar tidak meratifikasi seluruh Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional masih dapat mengambil alih kasus ini jika Myanmar dianggap tidak mampu menyelesaikan kasus ini, sesuai pasal 17 ayat (1) huruf (a), dimana Mahkamah Pidana Internasional dapat mengambil alih kasus ini jika suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, tidak menghendaki atau tidak mampu untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut. Maka, untuk mengetahui siapa secara individual harus bertanggung jawab, bisa menggunakan analisis hubungan antara rantai komando di Junta Militer Myanmar, antara pimpinan sebagai pemberi perintah dan prajurit sebagai pelaksana, timbullah unsur rantai komando, yaitu standar *mens rea* (unsur kesengajaan) dari pertanggungjawaban yang mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*), dengan pasal 25 ayat (2) Statuta Roma 1998, bahwa pimpinan komando Junta Militer Myanmar, harus bertanggungjawab secara individu dan mempertanggungjawabkan untuk hukuman sesuai dengan Statuta ini. Sementara pasal 27 Statuta Roma 1998, "Statuta ini berlaku

sama bagi semua orang tanpa ada perbedaan berdasarkan kapasitas resmi". Sehingga akibat hukum yang diterima oleh Myanmar berdasarkan pasal 77 hingga 80 Statuta Roma 1998, telah diatur jenis-jenis hukuman yang akan disanksikan terhadap pelaku kejahatan berdasarkan hasil selama persidangan. Berdasarkan pasal 77 Statuta Roma 1998, pihak yang telah dinyatakan bersalah secara inkraht oleh ICC, akan dihukum secara kurungan penjara dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun;
2. Hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.

Namun disamping hukuman berupa kurungan penjara, ICC dapat menghukum para terpidana dengan:

1. Denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian;
2. Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang bona fide.

#### D. Kesimpulan

Tindakan taktik bumi hangus yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar terhadap Suku Rohingya di Rakhine, jelas diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, dimana taktik bumi hangus dilarang untuk digunakan pada kondisi apapun, baik terhadap kombatan maupun penduduk sipil. Disamping tindakan taktik bumi hangus, ada indikasi kuat bahwa Junta Militer Myanmar juga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dugaan atas kejahatan tersebut menguat berdasarkan keterangan saksi yang bersaksi bahwa ada tindakan brutal yang dilakukan secara sistematis dan masif seperti pembunuhan, pengusiran atau deportasi paksa, dan pemerkosaan atau penghamilan paksa terhadap Suku Rohingya, bersamaan dengan dilakukannya taktik bumi hangus terhadap Suku Rohingya. Berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma 1998, tindakan-tindakan tersebut merupakan indikator dari kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga akibat hukum yang timbul bagi Myanmar adalah dilimpahkannya kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)*

## E. Saran

Tindakan yang melanggar suatu peraturan, merupakan sesuatu tindakan yang memiliki sanksi berupa hukuman terhadap pelakunya. Sebagai masyarakat Internasional yang beradab, sudah seharusnya kita sebagai individu menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian dan menolak adanya diskriminasi terhadap Hak Asasi Manusia bagi siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sejatinya, Suku Rohingya merupakan golongan masyarakat yang setara horizontal derajatnya dengan

masyarakat lainnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar terhadap Suku Rohingya di Rakhine, merupakan kejahatan yang sangat mencela nilai kedamaian, HAM, dan peraturan Hukum Humaniter Internasional itu sendiri. Sebagai bahan masukan untuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC), untuk memulai langkah tegas dengan mengadili kasus tersebut ke ranah ICC sesuai wewenang dan kekuasaan dari ICC.

## Daftar Pustaka

- Amnesty International. (2016). *"Rohingya: Persecuted In Myanmar, Neglected in Bangladesh."*
- Charney, M. W. (2005). *Buddhism in Arakan: Theories and Historiography of the Religious Basis of Ethnonyms.*
- Eddie Riyadi dan Sondang Friska. 2007. *Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Perang.* Jogjakarta: Elsam.
- Erasmus Cahyadi. 2007. *Glosari Pelanggaran HAM yang Berat.* Jakarta: Elsam.
- <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/myanmar-scorched-earth-campaign-fuels-ethnic-cleansing-of-rohingya-from-rakhine-state/> diakses 25 Mei 2018
- [https://web.archive.org/web/20121118161625/http://asianhistory.about.com/od/Asian\\_History\\_Terms\\_N\\_Q/g/Who-Are-The-Rohingya.htm](https://web.archive.org/web/20121118161625/http://asianhistory.about.com/od/Asian_History_Terms_N_Q/g/Who-Are-The-Rohingya.htm) diakses 18 Juli 2018
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.
- Statuta Roma 1998.